

Workshop Dan Simulasi: Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Menggunakan *E-Filing*

Endra Saputra^{1*}, Jhonson Efendi Hutagalung², Bachtiar Efendi³, Ella Octa Teres⁴, Fery Syahputra⁵

¹Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

²Prodi Teknik Komputer, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

³Prodi Sistem Komputer, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

^{4,5}Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

Email: ¹oke.royal.endra@gmail.com, ²jhonefendi12@yahoo.co.id, ³youngthady@gmail.com,

⁴ella.teres@gmail.com, ⁵fery.syah22@gmail.com

Abstrak—Desa Guntung yang terletak di Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara dengan memiliki lebih kurang 10 Dusun memiliki inisiatif untuk memasyarakatkan penggunaan aplikasi e-filing kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah sekitarnya. Menurut Kepala Desa Guntung dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi e-filing kepada warganya, maka diharapkan dapat memudahkan warga sebagai wajib pajak dalam pelaporan pajak khususnya pajak penghasilan setiap tahun. Melihat permasalahan di atas, maka tim dosen STMIK Royal Kisaran melakukan perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi e-filing. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan sosialisasi dalam bentuk workshop tentang pemahaman dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi e-filing. Selanjutnya diberikan simulasi dalam bentuk pelatihan penggunaan aplikasi e-filing. Target luaran yang ingin dicapai yaitu publikasi kegiatan dalam bentuk jurnal dan media massa. Kegiatan melibatkan 3 orang dosen dan 2 orang mahasiswa dengan peserta warga Desa Guntung

Kata Kunci: E-filing; Simulasi; SPT Tahunan; Wajib Pajak

Abstract—Guntung Village, located in Lima Puluh Pesisir Subdistrict, Batubara Regency with approximately 10 Hamlets has the initiative to promote the use of e-filing applications to the community, especially those in the surrounding area. According to the Head of Guntung Village, by socializing the use of the e-filing application to its citizens, it is hoped that it will make it easier for citizens as taxpayers to report taxes, especially income taxes every year. Seeing the problems above, the STMIK Royal Kisaran lecturer team planned community service activities to provide socialization and understanding in reporting individual taxpayers' tax returns using the e-filing application. The solution offered is to provide socialization in the form of workshops on understanding the reporting of individual taxpayers' tax returns using the e-filing application. Furthermore, a simulation is given in the form of training to use the e-filing application. The output target to be achieved is the publication of activities in the form of journals and mass media. The activity involved 3 lecturers and 2 students with participants from Guntung Village.

Keywords: E-filing; Simulation; Annual SPT; Taxpayer

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu aktivitas manusia. Teknologi informasi khususnya internet yang digunakan oleh manusia pada dasarnya untuk membantu memudahkan dalam mencari informasi yang cepat, berkualitas dan *up to date*. Untuk mendapatkan sebuah informasi secara cepat dengan teknologi internet membutuhkan sebuah aplikasi yang sering disebut dengan mesin pencari data (*search engine*). Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu aktivitas manusia baik secara individu maupun kelompok. Secara kelompok, aplikasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi, instansi pemerintah maupun swasta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada tahun 2004, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membuat inovasi baru terhadap sistem pelaporan pajak tahunan dari manual menjadi berbasis komputer. Melalui surat keputusan

Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Aplikasi E-Filing[1]. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP)[2].

Dalam rangka meningkatkan layanan perpajakan, pada tahun 2005 pemerintah juga mengakomodir sejumlah perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan teknologi untuk lapor pajak online. Mitra resmi DJP ini disebut *Application Service Provider* (ASP). Pada awalnya, DJP memisahkan saluran e-Filing untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, saluran yang disediakan adalah aplikasi milik pemerintah, sementara wajib pajak badan bisa menggunakan ASP untuk pelaporan pajaknya. Pada awalnya terdapat sekitar 10 ASP yang menjadi mitra DJP di antaranya pajakku, laporpajak, layananpajak, spt.co.id. Namun, pada perkembangannya tidak semua ASP bisa melanjutkan aktivitas bisnisnya. Untungnya, sejumlah ASP baru pun muncul. Salah satu di antaranya adalah OnlinePajak yang resmi beroperasi pada tahun 2015. Aplikasi ini ditunjuk sebagai penyedia layanan SPT elektronik melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-193/PJ/2015. Dalam perkembangannya, OnlinePajak tidak hanya menyediakan layanan *e-Filing* (lapor pajak online) melainkan menjadi solusi untuk kebutuhan hitung dan bayar pajak online[1].

Meski DJP meluncurkan aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing* di bawah satu sistem untuk pertama kalinya, masih ada pilihan bagi masyarakat untuk melakukan sistem manual. Hal ini untuk mengantisipasi golongan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi yang digunakan. Staf kantor pajak juga dilatih untuk mendampingi masyarakat menggunakan *e-Filing* dan *e-Billing*. DJP juga menyediakan fitur *e-form*, yaitu paduan antara sistem luring dan daring. Masyarakat bisa mengisi formulir secara manual, kemudian mengunggah dan mengirimkannya lewat sistem *filing online*. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi terkait teknologi pajak untuk membiasakan masyarakat dengan sistem *e-filing*. Pada bulan Maret 2018, DJP mencatat lebih dari 8,2 juta Wajib Pajak yang menggunakan e-filing. DJP juga mengumumkan rencana bahwa ke depannya semua pelaporan pajak akan dilakukan secara daring (*online*). Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, DJP juga menambah kapasitas *server* DJP Online[1].

Penggunaan sistem *e-filing* bukan hanya untuk kemudahan, tetapi juga mendukung sistem perekonomian dan bisnis. Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam daftar tingkat *Ease of Doing Business* (EODB, atau Kemudahan Berbisnis) di dunia. Salah satu indikatornya adalah penggunaan teknologi untuk menyingkat birokrasi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *e-Filing*. Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut mewajibkan penggunaan *e-Filing* untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Pemerintah juga penghapusan kewajiban lapor untuk SPT masa dengan status nihil. Penggunaan teknologi ini mulai menampakkan hasil. Menurut laporan APBN di situs resmi Kementerian Keuangan, tingkat penerimaan negara lewat pajak mulai meningkat sejak tahun 2016. Laporan resmi Bank Dunia tentang indeks EODB juga mengangkat peringkat Indonesia pada tanggal 1 November 2017, dari 91 ke 72[1].

Dari sisi wajib pajak, pelaporan dengan menggunakan *e-Filing* memberikan keleluasaan terkait waktu dan tempat. Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi *e-Filing* kapan saja, tidak lagi terbatas pada hari dan jam kerja, karena *e-Filing* tetap dapat diakses pada hari libur maupun selepas jam kerja. Wajib pajak juga tidak perlu lagi mengantre dan menghabiskan waktunya yang berharga di Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk menunggu tanda terima SPT Tahunan. Selain itu, *e-Filing* juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh-nya. Wajib pajak tidak perlu lagi bingung mengisi SPT Tahunan PPh, karena akan dipandu oleh wizard aplikasi ini. Wajib Pajak hanya perlu menjawab pertanyaan yang muncul di layar komputer maupun tablet yang dipakai. Meskipun demikian, wajib pajak yang terbiasa mengisi formulir tetap dapat mempergunakannya[3].

Melihat fenomena tersebut, Desa Guntung yang terletak di Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara dengan memiliki lebih kurang 10 Dusun memiliki inisiatif untuk memasyarakatkan penggunaan aplikasi e-filing kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah sekitarnya. Menurut Kepala Desa Guntung dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi e-filing kepada warganya, maka diharapkan dapat memudahkan warga sebagai wajib pajak dalam

pelaporan pajak khususnya pajak penghasilan setiap tahun. Melihat permasalahan di atas, maka tim dosen STMIK Royal Kisaran melakukan rencana untuk kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi *e-filing*.

2. KERANGKA TEORI

Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di alamat www.pajak.go.id adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi drop box maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya[4].

Dengan fasilitas *e-filing*, maka pelaporan SPT kini dapat dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja dan tanpa dipungut biaya, sepanjang WP terhubung dengan internet melalui akses via situs DJP. Ada tujuh keuntungan jika Anda menggunakan fasilitas *e-filing* melalui situs DJP, yakni: [4]


- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja;
- b. Murah. Tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*;
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh,

SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR). Untuk dapat melakukan *e-filing* ada tiga tahapan utama yang harus dilalui. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ke tiga dilakukan setiap menyampaikan SPT ke tiga tahapan tersebut meliputi: [4]

- a. Mengajukan permohonan *e-FIN* yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-filing*. Karena hanya sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan *e-FIN* tersebut. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
- b. Mendaftarkan diri sebagai WP *e-filing* di situs DJP paling lama 30 hari sejak diterbitkannya *e-FIN*. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara *e-filing* melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP, kemudian meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT* yang akan dikirimkan melalui email atau SMS. Setelah itu mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi. Terakhir, notifikasi status *e-SPT* dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email.

3. METODE KEGIATAN

Untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, perlu dijelaskan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Identifikasi; merupakan proses/tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengidentifikasi pokok dari kegiatan yang akan dilakukan;
- Perencanaan Kegiatan; merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya dibuatkan rencana/program kegiatan yang akan dilakukan;
- Pelaksanaan Kegiatan; pada tahapan ini kegiatan akan dilakukan sesuai dengan rencana/program kegiatan;
- Hasil Kegiatan, pada tahapan ini kegiatan yang telah dilakukan akan dievaluasi apakah kegiatan sesuai dengan rencana/program kegiatan dan hasil kegiatan bermanfaat bagi mitra;
- Capaian luaran; hasil dari kegiatan ini akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal Nasional tidak Terakreditasi dan media elektronik.

Adapun pada kegiatan ini, Desa Guntung sebagai mitra kegiatan berpartisipasi dengan memberikan/menyediakan fasilitas pendukung berupa ruang kegiatan, lcd projector. Evaluasi program akan dilakukan untuk melihat capaian dari tujuan kegiatan yaitu peserta dapat memahami dan mampu menggunakan aplikasi e-filing untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Evaluasi akan dilakukan dengan cara memberikan angket/kuisisioner.

Peran tugas anggota

Dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan, tugas pokok dan fungsi anggota dijelaskan sebagai berikut:

- Ketua Pelaksana; memiliki tugas yaitu:
 - mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan;
 - membuat program/rencana kegiatan;
 - memberikan materi kegiatan;
 - membuat laporan dan publikasi kegiatan
- Anggota 1-2, memiliki tugas yaitu:
 - membantu ketua dalam membuat rencana/program kegiatan;
 - membantu ketua dalam mengevaluasi kegiatan;
 - membantu ketua dalam membuat laporan dan publikasi kegiatan
- Anggota 3-4, memiliki tugas yaitu membantu proses pelaksanaan kegiatan.

4. HASIL

Sesuai dengan rencana, pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai “sosialisasi dan pemahaman dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi *e-filing*” di laksanakan di Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara, maka kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya dukungan dari berbagai pihak baik STMIK Royal Kisaran melalui LPPM dan pihak Pemerintah Desa Guntung. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2022 antara pukul 08.00 s/d 15.30 WIB.

Tim memberikan materi kegiatan dalam bentuk presentasi dan diskusi tentang:

A. Pengenalan Dasar tentang Komputer

Pada sesi ini, fokus kegiatan adalah memberikan pemahaman dasar kepada peserta kegiatan tentang komputer. Pemahaman dasar meliputi komponen-komponen komputer, cara mengoperasikan komputer dengan baik dan benar, jenis aplikasi yang terdapat pada komputer serta menemukan solusi jika komputer tidak bisa dinyalakan atau dihidupkan dengan istilah lain yaitu *troubleshooting*. Pada sesi ini, peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena mereka bisa lebih memahami tentang konsep dasar dari sebuah komputer.

B. Pengenalan Dasar tentang SPT dan Wajib Pajak

Selanjutnya, pada sesi berikutnya setelah pemaparan tentang konsep dasar komputer maka peserta diberikan pemahaman dasar tentang SPT dan Wajib Pajak. Pada kesempatan ini, tim dosen memberikan pengenalan dasar tentang Surat Pemberitahuan (SPT) untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Secara umum, surat pemberitahuan (SPT) tentang pajak akan dilaporkan oleh setiap warga Negara atau masyarakat yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan UU Perpajakan. Khusus untuk pajak penghasilan, bahwa setiap warga Negara yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Pada kesempatan ini, tim dosen memberikan pemahaman bahwa, setiap warga yang memiliki pekerjaan dan penghasilan akan dikenakan pajak. Terkait pelaporan pajak, maka setiap wajib pajak akan diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP yang dimiliki setiap wajib pajak merupakan identitas setiap wajib pajak yang akan melaporkan kewajiban pajak. Khusus untuk pajak penghasilan, tidak semua wajib pajak yang akan membayar pajak. Ada batasan tertentu jumlah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Hal ini yang masih banyak belum dipahami oleh masyarakat, dimana mereka memiliki asumsi bahwa setiap penghasilan yang mereka miliki akan dikenakan pajak. Tentunya hal ini butuh pemahaman bahwa hal tersebut tidak benar. Jika jumlah penghasilan dibawah jumlah yang ditetapkan oleh UU, maka wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT setiap tahun dengan status nihil yang artinya wajib pajak tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Namun, jika sebaliknya penghasilan yang diterima lebih besar dari batas penghasilan yang ditentukan oleh UU, maka wajib pajak tersebut melaporkan SPT setiap tahun dan status sesuai dengan jumlah atau nilai pajak yang akan dibayar. Melalui penjelasan ini, peserta menjadi lebih memahami bahwa pajak penghasilan akan dikenakan jika jumlah penghasilan mereka dalam 1 (satu) tahun melebihi batas penghasilan yang dikenakan pajak oleh UU.

Seperti diketahui, hingga sekarang ini besar PTKP yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dengan demikian tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, yakni:

1. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp54.000.000,00;
2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;
3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp54.000.000,00;
4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000,00.

Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal tiga orang setiap WP. Di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orangtua kandung, saudara kandung dan anak. Berikut adalah rincian besaran PTKP terbaru sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP:


Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	Tk0 (tanpa tanggungan)	Rp 54.000.000
	TK1 (1 tanggungan)	Rp 58.500.000
	TK2 (2 tanggungan)	Rp 63.000.000
	TK3 (3 tanggungan)	Rp 67.500.000
Kawin (K)	K0 (tanpa tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K1 (1 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	K2 (2 tanggungan)	Rp 67.500.000
	K3 (3 tanggungan)	Rp 72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0	Rp 112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp 117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp 121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp 126.000.000

Gambar 1. Besaran Tarif PTKP

Penggunaan Aplikasi Pajak online (*E-Filing*)

a. Halaman Aplikasi *E-Filing*


Untuk dapat masuk (login) aplikasi, maka setiap pengguna wajib mengakses alamat web www.djp.pajak.go.id, dengan tampilan berikut:



Gambar 2. Halaman Login *E-Filing*

b. Login Aplikasi


Setelah halaman login e-filing terbuka, selanjutnya setiap pengguna mengisi user dengan NPWP dan password diikuti dengan kode keamanan yang tampil, dan diakhiri dengan mengklik tombol *Login*. Berikut tampilan yang diberikan:



Gambar 3. Menu Login *E-Filing*

c. Input Data


Selanjutnya, jika login pengguna berhasil maka terdapat tampilan 5 sub menu yaitu Informasi, Profil, Bayar, Laporan dan Layanan. Untuk melaporkan data pajak, maka pengguna memilih sub menu Laporan dan icon *E-Filing*. Berikut tampilannya:



Gambar 4. Halaman Awal pengisian SPT secara Elektronik (*E-Filing*)

d. Sub Menu *E-Filing*

Selanjutnya, untuk tahapan pengisian data pajak pengguna dapat mengklik icon e-filing dan akan muncul tampilan halaman sub menu dari e-filing yaitu Arsip SPT, Buat SPT, Draft SPT dan Bantuan. Berikut tampilannya:



Gambar 5. Tampilan Sub menu *E-Filing*

e. **Buat SPT**

Untuk mengisi data pajak, pengguna akan masuk ke sub menu Buat SPT dan akan diminta untuk mengisi setiap isian yang tampil sebagai berikut:

Gambar 6. Halaman awal Isian SPT

Catatan:

Pada gambar 6 diatas, merupakan halaman 1 dari 5 halaman yang disediakan yang harus diisi oleh wajib pajak. Dalam kesempatan ini, penulis hanya menampilkan halaman 1 dikarenakan penulis telah melaporkan SPT elektronik sebelum 31 maret sehingga halaman SPT tidak bisa diinput dalam kondisi normal.

f. **Bukti Pelaporan**

Setelah proses pengisian data SPT wajib pajak telah dilakukan dan tidak memiliki kendala, maka wajib pajak akan menerima bukti elektronik SPT yang telah dilaporkan. Berikut tampilannya:

Gambar 7. Bukti Pelaporan SPT

Catatan:

Pada gambar 7 diatas, jika wajib pajak memiliki status SPT “nihil” maka wajib pajak tidak diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh, sebaliknya jika status SPT “123456” (memiliki nilai) maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan nilai yang tampil di status SPT tersebut.

Dari hasil sosialisasi dan pelatihan tersebut yang telah diberikan kepada peserta, secara umum peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini baik dari perangkat desa dan warga yang di undang menjadi peserta. Selama ini, mereka belum memahami penggunaan e-filing

sebagai media yang bisa memudahkan mereka dalam pelaporan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh.

Adapun hasil yang didapat dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan dalam hal ini merupakan warga dari desa guntung mengetahui dan memahami bahwa penggunaan Media Teknologi Informasi dalam hal ini Komputer dan Internet memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT menggunakan E-Filing;
2. Membantu Perangkat Desa dapat mensosialisasikan pentingnya pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi untuk mereka yang memiliki penghasilan;
3. Peserta memahami bahwa memiliki NPWP dan pelaporan SPT untuk pajak atas penghasilan yang diperoleh, bukan merupakan beban melainkan keuntungan bagi mereka yang melaporkan.

5. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa (1) kegiatan workshop dan simulasi tentang pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi e-filing sangat membantu warga dalam penggunaan teknologi informasi; (2) kegiatan ini menambah pengetahuan warga/masyarakat Desa Guntung khususnya dalam pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-filing. Disarankan untuk ke depan, pelatihan yang dilakukan diikuti dengan kegiatan coaching clinic atau pendampingan langsung bagi warga yang akan membuat laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi e-filing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "e-filing-pajakgoid @ www.online-pajak.com." [Online]. Available: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgoid>.
- [2] "electronic-filing @ pajak.go.id." [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/electronic-filing>.
- [3] "kemenkeu.go.id." [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/e-filing-praktis-mudah-ramah-lingkungan/>.
- [4] Kementerian Keuangan, "Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing," *Kemenkeu.Go.Id*, 2013, [Online]. Available: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf.
- [5] "UU No. 9 Tahun 1994." [Online]. Available: <http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/9TAHUN~1994UU.HTM>.
- [6] R. A. Suhartanto, J. Morasa, J. Akuntansi, U. Sam, and R. Manado, "Analysis Form of Notice Reported and Development of Taxable Person At the," *J. EMBA*, vol. 3, no. 2, pp. 94–102, 2015.